

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Theses

Malau, Swandi

2025

Efektivitas Bantuan Hukum Prodeo Untuk Menjamin Hak Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dalam Menangani Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/1382>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM *PRODEO* UNTUK MENJAMIN
HAK ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK
DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SWANDI MALAU

NPM : 210600125

Departemen : Hukum Acara

Program Kekhususan : Hukum Peradilan dan Advokasi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM PRODEO UNTUK MENJAMIN
HAK ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK
DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

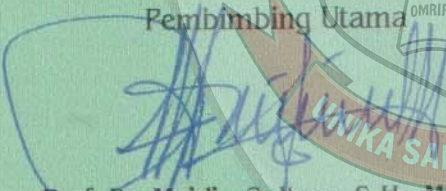
Oleh:

Nama : SWANDI MALAU
NPM : 210600125
Departemen : Hukum Acara
Program Kekhususan : Hukum Peradilan dan Advokasi

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

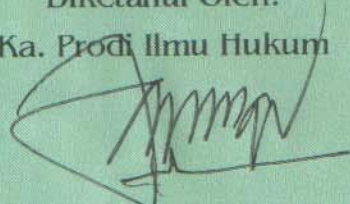
Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum
NIDN : 0104086601


Ica Karina, SH., M.H
NIDN : 011439202

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum


Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum
NIDN : 0120066202

Dekan


Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum
NIDN : 0120076801

EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM *PRODEO* UNTUK MENJAMIN
HAK ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK
DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Nama : SWANDI MALAU
NPM : 210600125
Departemen : Hukum Acara
Program Kekhususan : Hukum Peradilan dan Advokasi

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 29 Agustus 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum
NIDN : 0104086601

Penguji II

Ica Karina, SH., M.H
NIDN : 011439202

Penguji III

Dr. Elizabeth Ghozali, SH., M.Hum
NIDN : 0129096801

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum
NIDN : 0120076801

Sekretaris

Kosman Samosir, S.H., M.Hum
NIDN : 0111016301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SWANDI MALAU**

NPM : 210600125

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat dengan judul: **“EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM PRODEO UNTUK MENJAMIN HAK ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN”**, adalah asli (orsinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dicabut/dibatalkan.

Medan, Agustus 2025

Yang menyatakan,

(SWANDI MALAU)

EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM *PRODEO* UNTUK MENJAMIN HAK ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

Oleh:

Swandi Malau*

Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum**

Ica Karina, SH., M.H**

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi bantuan hukum *prodeo* untuk menjamin hak anak sebagai upaya perlindungan anak dalam menangani perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum *prodeo* untuk menjamin hak anak sebagai upaya perlindungan anak dalam menangani perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu wawancara langsung dengan Frans Effendi Manurung, S.H., M.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan. Data sekunder menggunakan keterangan atau penunjang kelengkapan data primer. data sekunder diperoleh dengan studi dokumen dengan membaca , mempelajari dan menganalisa literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi bantuan hukum *prodeo* untuk menjamin hak anak sebagai upaya perlindungan anak dalam menangani perkara pidana yaitu Sebagai Wujud Perlindungan Negara terhadap Hak Anak. Negara menjamin bahwa setiap anak, terutama dari keluarga tidak mampu, tetap mendapatkan pendampingan hukum sejak awal proses peradilan, didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu: UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Diversi. Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan bantuan hukum *prodeo* yaitu faktor regulasi dan kebijakan yang kuat, faktor kelembagaan, faktor sumber daya manusia, faktor anggaran dan pembiayaan. faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat serta budaya dan stigma masyarakat .

Kata Kunci: Bantuan Hukum *Prodeo*, Perlindungan Anak.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

***THE EFFECTIVENESS OF PRODEO LEGAL AID TO GUARANTEE
CHILDREN'S RIGHTS AS AN EFFORT TO PROTECT CHILDREN IN
HANDLING CRIMINAL CASES IN THE MEDAN DISTRICT COURT***

By:

Swandi Malau*
Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum**
Ica Karina, SH., M.H**

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the existence of pro bono legal assistance to guarantee children's rights as an effort to protect children in handling criminal cases at the Medan District Court, and to identify the factors that influence the provision of pro bono legal assistance to ensure the protection of children's rights in such cases.

This research is descriptive in nature. The data used consists of both primary and secondary data. The primary data was obtained through a direct interview with Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., a judge at the Medan District Court. The secondary data was obtained through document study by reading, reviewing, and analyzing literature, including laws and regulations, books, and other relevant sources that support the primary data.

The results of the study indicate that the existence of pro bono legal assistance serves as a form of state protection for children's rights. The state guarantees that every child, especially those from underprivileged families, receives legal assistance from the beginning of the judicial process, based on strong legal foundations such as Law No. 16 of 2011 on Legal Aid, Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 4 of 2014 on Diversion. The supporting factors for the implementation of pro bono legal assistance include strong regulations and policies, institutional support, human resources, and adequate budgeting and financing. Meanwhile, the inhibiting factors are the lack of public awareness and understanding, as well as prevailing social stigma and cultural barriers

Keywords: Prodeo Legal Aid, Child Protection.

*Student of Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University Medan

**Supervisor of Faculty of Law, Catholic University Medan of Santo Thomas Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat karunia dan penyertaan-Nya yang diberikan kepada penulis hingga sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM PRODEO UNTUK MENJAMIN HAK ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara pada khususnya guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum. Penulis berharap agar ilmu yang diperoleh selama proses penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri dan nantinya akan berguna untuk pembaca. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.II., M.Hum**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dan selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dan segenap bantuan baik saran maupun ilmu dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu **Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butar-butar, S.H., M. Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
3. Bapak **Kosman Samosir, S.H., M.H**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

4. Bapak **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum**, selaku Kaprodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
5. Ibu **Ica Karina, S.H., M.H**, selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan bantuan baik saran maupun ilmu dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu **Dr. Elizabeth Ghozali, SH., M.Hum**, selaku penguji yang telah memberikan bantuan baik saran maupun ilmu dalam penulisan skripsi ini.
7. **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara** yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis semoga kesehatan berkat dan anugerah Tuhan yang membalas jasa yang bapak/ibu berikan kepada penulis.
8. Pengadilan Negeri Medan, Bapak **Frans Effendi Manurung, S.H., M.H**, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan informasi terkait penelitian penulis.
9. Kedua orangtua tercinta dan tersayang, Ayah **Adu Erasmus Malau** dan Ibu **Anita Banjar Nahor** Orang yang hebat yang selalu yang menjadi penyemangat penulis, Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan semangat dan motivasi, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Walaupun tidak sempat dapat merasakan duduk di bangku perkuliahan namun kalian berusaha bekerja keras demi memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik dari yang telah kalian lalui sebelumnya kepada anak pertama, harapan yang selalu ada di setiap doa yg penulis panjatkan “Semoga Tuhan menyertai dan memberkati

Ayah dan ibu didalam mengajari dan menuntun kami anak-anak yang telah tuhan titipkan”.

10. Saudara tercinta, adik **Raun Goklas Hatuaon Malau, Fransiskus Malau, Risma ruthli wati Malau, Bissar Caesar L.B Malau** yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan kalian yang luar biasa dan karena kalianlah penulis lebih semangat menempuh dan menyelesaikan pendidikan sampai sarjana.

11. Keluarga tercinta khususnya **pinompar Op. Grace Banjar Nahor** yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dengan tulus rasa syukur penulis, ingin mengucapkan terimah kasih kepda keluarga yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya, terimakasih selalu menjadi support sistem setiap langkah penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna untuk membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi dan akademisi di seluruh bidang ilmu khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Medan, Agustus 2025
Penulis

Swandi Malau
NPM:210600125

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum <i>Prodeo</i>	9
1. Pengertian Bantuan Hukum <i>Prodeo</i>	9
2. Tujuan dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum <i>Prodeo</i>	14
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	15
1. Pengertian Perlindungan Anak	15
2. Prinsip Perlindungan Anak.....	19
C. Bantuan Hukum <i>Prodeo</i> Dalam Perlindungan Anak.....	23
1. Konsep Bantuan Hukum <i>Prodeo</i> Dalam Perlindungan Anak. .	23
2. Faktor-faktor Penghambat Bantuan Hukum <i>Prodeo</i> Dalam Perlindungan Anak.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sumber Data.....	30
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	31

C. Lokasi Penelitian	32
D. Jalannya Penelitian	32
E. Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Eksistensi Bantuan Hukum <i>Prodeo</i> untuk Menjamin Hak Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak dalam Menangani Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan	35
2. Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Bantuan Hukum <i>Prodeo</i> untuk Menjamin Hak Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak dalam Menangani Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan.....	39
B. Pembahasan.....	42
1. Eksistensi Bantuan Hukum <i>Prodeo</i> untuk Menjamin Hak Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak dalam Menangani Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan	42
2. Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Bantuan Hukum <i>Prodeo</i> untuk Menjamin Hak Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak dalam Menangani Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

- b. Faktor penghambat pemberian bantuan hukum prodeo yaitu rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum prodeo, terutama di kalangan ekonomi lemah dan pendidikan rendah. Serta budaya dan stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, seperti pandangan negatif dari masyarakat dan keluarga yang membuat anak sulit mengakses bantuan hukum.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, diharapkan meningkatkan kesadaran hukum, khususnya mengenai pentingnya bantuan hukum prodeo sebagai hak dasar anak dalam proses peradilan pidana. Orang tua dan wali harus aktif mencari pendampingan hukum ketika anak terlibat perkara, serta tidak ragu memanfaatkan layanan bantuan hukum gratis yang disediakan oleh lembaga bantuan hukum atau negara.
2. Bagi penegak hukum, diperlukan upaya yang lebih maksimal dari pemerintah, lembaga peradilan, dan organisasi bantuan hukum untuk melakukan sosialisasi yang merata dan berkelanjutan mengenai hak anak atas bantuan hukum prodeo. Edukasi ini penting agar masyarakat, khususnya dari kalangan ekonomi lemah, memahami bahwa anak berhak mendapatkan pendampingan hukum secara cuma-cuma dalam proses pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ariani, Nevey Varida, dkk, 2020, *Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dalam Rangka Akses Atas Keadilan*, Balitbangkumham Press, Jakarta Selatan.
- Butar-butar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Gosita, Arief, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ibrani, Julius, dkk, 2013, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, YLBHI, Jakarta Pusat.
- Krisna, Liza Agnesta, 2018, *Hukum Perlindungan Anak panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepbulish, Yogyakarta.
- Kusumah, Mulyana, 1983, *Anak Dan Peradilan: Tinjauan Hukum Dan Perlindungan Anak*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Bantuan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia: Teori Praktek Dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pangaribuan, Luhut, 2016, *Advokat Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Rahadjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Santoso, Topo, 2018, *Menggagas Hukum Pidana Anak Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2001, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Wibowo, Kurniawan Tri, dkk, 2021, *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya.

B. Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

_____, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

_____, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang *Advokat*

_____, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang *Bantuan Hukum*.

_____, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Anak*.

C. Jurnal

Mallongi, Andi Agung, 2024, dkk, *Eksistensi Pos Bantuan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Paska Perceraian*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 5 Nomor 2.

Naiborhu, Melisa, dkk, 2023, Peran Pemerintah Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum Secara *Prodeo*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Volume 5 Nomor 2.

Nirmalayanti, Atika Zahra, 2011, *Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Anak*, Jurnal Solid ASM, Volume 11 Nomor 2.

Nisa, Adinda Khairun, 2023, *Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Jurnal Risalah Hukum, Volume 19, Nomor 1.

Rambey, Guntur, 2024, *Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Kajian Hukum, Volume 4 Nomor 3

Rizali, Rusiyan, dkk, 2020, *Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Penculikan Anak*, Universitas Islam Kalimantan.

Sihombing, Eka N.A.M, 2019, *Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 6 Nomor 1.

Fitriani, Rini, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Mememnuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 2

D. Website

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/jumlah_korban_terkait_pelanggaran_per_lindungan_anak_ssssmencapai_ribuan_orang.